

**NASKAH PUBLIKASI**

**PRAKTIK TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA KEISTIMEWAAN DI  
DINAS KEBUDAYAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN**

**ANGGARAN 2016**

Disusun Oleh :

**NURREFLI JUNIANDY**

**20130520372**


Telah disetujui dan disahkan pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 28 April 2018

Tempat : Ruang Referensi IP

Waktu : 11.00 WIB


Dosen Pembimbing

  
**David Efendi, S.IP., M.A**

**Mengetahui**




**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik**

  
**Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si**

**Ketua Jurusan Prgram Studi Ilmu**

**Pemerintahan**



  
**Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si**

**PRAKTIK TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA KEISTIMEWAAN DI DINAS  
KEBUDAYAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016**

Nurrefli Juniandy  
(reflyjuni@gmail.com)

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2018

**ABSTRAK**

This thesis entitled "Transparency Practices of the Use of Special Fees at the Yogyakarta Provincial Cultural Office for the Fiscal Year 2016" where the additional funding provided by the Special Territory of Yogyakarta (DIY), which is called a special fund for cultural purposes, makes the government officials misuse funds mandated. Evidenced by the Sultan who took up the position as the governor of DIY to the ranks of the government.

In this thesis, the type of research used is descriptive qualitative research that will try to reveal facts that explain how the transparency of privileged funds in the Office of Culture. The data used in this thesis is primary data and secondary data, while data collection methods used in this thesis is interview or interview and documentation. Data analysis techniques by describing existing data with existing words systematically.

The result of DIY Culture Department's research has done transparency to the society and in accordance with the indicators in the research by the researchers. 1. Transparency which is a duty that must be done by government to know all process openly. Likewise, people want accuracy in getting information, DIY Culture Department gives the choice to the public to obtain information about danais accurately akni by accessing Wesite Dinas Kebudayaan for activities, bappeda, SKPD in terms of use danais or give freedom to the community to ask either directly ie come to the Office of Culture DIY and indirectly through the DIY Cultural Office email or website in the box questions, suggestions and suggestions. 2. The faculty that influences the transparency of access to information that allows for the provision of information is clear enough, and the ease of accessing information. With the information that is accurate enough to be the hope of the public in obtaining information clarity government.

Keywords: transparency, autonomy, DIY privileges, special funds



## A. Pendahuluan

Pemerintah merupakan sebuah bentuk organisasi yang mempunyai kewenangan hak untuk membuat serta menerapkan hukum dan undang-undang di suatu wilayah tertentu. Pemerintah juga berhak mengatur jalannya perkembangan wilayah dengan pemerataan pembangunan atau penguatan sumber daya di wilayahnya (Angelina 2015).

Perubahan sistem dan pemerataan di seluruh wilayah tidak lepas dari giatnya pemerintah mengorganisir seluruh perkembangan wilayah demi tercapainya wilayah dengan masyarakat yang makmur dan sentausa sehingga masyarakat sekarang ini mampu merasakan kinerja pemerintah dengan segala fasilitas yang diberikan pemerintah. Namun terlepas dari hal tersebut masyarakat juga merupakan individu-individu yang cerdas serta kritis dalam menyikapi perilaku yang dilakukan oleh pemerintah.

Kucuran dana tambahan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang disebut dengan dana istimewa untuk keperluan yang telah disebutkan di atas tidak membuat jajaran pelaku pemerintah menyalah gunakan dana yang telah diamanatkan. Terbukti dengan himbawan Sultan yang memangku jabatan sebagai Gubernur DIY kepada jajaran yang duduk di pemerintahan. Dilansir dari Arifkoes sebagai Penulis dan penyunting lepas dalam tulisannya di arifkoes.wordpress.com, Sultan mengamanatkan “Jangan ada indikasi korupsi, ini bukan ajang korupsi”. Pernyataan Sultan menegaskan bahwa dana Istimewa ini ditujukan untuk kepentingan lima hal sebagai amanat dari pemerintah pusat demi menjaga Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjaga, memepertahankan, melestarikan serta merawat warisan budaya asli milik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan sekaligus himbawan Sultan memberikan penegasan untuk menjalankan amanah.

Di balik adanya dukungan masyarakat tentang dana istimewa yang membawa angin segar, dalam sebuah pemerintahan tentunya pengkritisan tetap ada dalam media-media internet atau celotehan-celotehan “*guyonan*” warga Yogyakarta mempertanyakan tentang

transparansi dana istimewa (Danais) dialokasikan untuk apa saja dan berapa jumlahnya, contohnya adalah adanya stiker-stiker yang beredar bertuliskan “saatnya usut danais! kenapa tidak?” atau celotehan netizen dengan memplesetkan dana istimewa menjadi “dana istimewa”. Cerita miring tersebut didasarkan oleh besarnya dana istimewa yang diterima bahkan tahun 2017 mencapai Rp. 853,90 miliar serta banyak keluhan-keluhan masyarakat pedukuhan atau belum pasnya sasaran penyaluran dana istimewa terkait kebudayaan.

Berdasarkan pemantauan terhadap website ke-3 SKPD tersebut di atas, tidak ditemukan hal atau materi penggunaan danais, baik menyangkut besaran keseluruhan, pembagian penggunaan untuk setiap SKPD, perincian peruntukan, pihak-pihak yang menerima dan besaran anggaran yang diterima, serta laporan keuangannya. Padahal dalam UU No. 14 Tahun. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 9 ayat (2) huruf b dan c, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik serta informasi mengenai laporan keuangan, termasuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

Rincian penggunaan danais oleh SKPD (badan publik pemerintah) pengampu adalah bagian dari kegiatan, program dan kinerja badan publik. Sedangkan rincian besaran dana yang digunakan, berikut sisanya, masuk dalam informasi laporan keuangan. Wajib hukumnya bagi badan publik pengampu danais untuk mempublikasikannya. Logikanya, terhadap danais tahun 2013, 2014, 2015 sudah ada laporan keuangannya yang sudah diaudit lembaga resmi. Kenyataannya, instansi/ SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) pengampu danais tidak pernah mengumumkan kepada publik laporan keuangan penggunaan danais.

Hasil penelitian tentang evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Keistimewaan DIY yang dilakukan Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY pada Desember 2014 menunjukkan bahwa, *Pertama*, dari aspek dana keistimewaan menunjukkan bahwa ada kesenjangan cukup dalam antara publik yang hanya mengetahui bahwa pasca disahkannya

UUKY ada dana keistimewaan yaitu sebanyak 47% responden, dan hanya 29% saja yang mengetahui secara persis dan detail untuk apa saja dana keistimewaan yang mencapai 523 miliar itu. *Kedua*, mengenai kesejahteraan masyarakat. Kurang dari 50% publik percaya bahwa danais dan keistimewaan DIY akan membantu mempercepat pembangunan (48%) dan juga peningkatan kesejahteraan publik (41%). *Ketiga*, aspek kepemimpinan dinilai dari dua hal yaitu kemampuan gubernur menyelesaikan konflik yang ada dan tata ruang di DIY. Data menunjukkan bahwa sebanyak 83% public yakin bahwa gubernur dapat menyelesaikan masalah konflik social dan juga yakin akan dapat mengurus persoalan tata ruang di DIY (74%) (Sakir : 2015).

Sumber berita dikutip dari kabarkota memberitakan bahwa Tim pemantau DPR RI mendengarkan aspirasi sekaligus masukan terkait pelaksanaan Undang-Undang Keistimewaan dan dinamikanya dalam tiga tahun terakhir. Salah satunya menyangkut pengelolaan Dana Keistimewaan (danais) DIY yang dianggap masih minim. Pengelolaan yang minim pada seluruh bidang keistimewaan tersebut menjadi salah satu faktor minimnya serapan dana ke daerah-daerah di DIY. Pengelolaan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan anggaran bidang kebudayaan yang semakin besar pula. Seharusnya pertanggungjawaban pengelolaan juga tercermin pada peningkatan anggaran bidang kebudayaan. Sumber berita dikutip dari tribunnews memberitakan bahwa GKR Hemas selaku Ketua DPD DIY mengatakan, “terdapat kesalahan persepsi di masyarakat terhadap pemanfaatan danais. Palsanya selama danais mayoritas hanya dimanfaatkan pada sector kebudayaan saja.”

## B. Metode Penelitian

Tipe pendekatan penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih kualitatif.

Sugiyono ( 2015 : 36 ) mengungkapkan bahwa Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan transferability, artinya hasil penelitian tersebut dapat digunakan di tempat lain, manakala tempat tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda.

## C. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Arti teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel.

Kerangka teori merupakan landasan untuk melakukan penelitian dan teori dipergunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang menjadi objek penelitian. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, kontrak, definisi dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan.

### 1. Otonomi

Kraton Kasultanan Yogyakarta dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Puro Pakualaman dipimpin oleh Sri Paduka Paku Alam IX. Kedua raja tersebut memiliki peranan penting dalam mempersatukan rakyat Yogyakarta dan juga menjaga nilai luhur serta adat-istiadat Yogyakarta. Berdasarkan pasal 18 Undang-undang 1945, Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menginginkan supaya keberadaan DIY sebagai Daerah Istimewa untuk Daerah Tingkat I, tetap bertahan mengingat perkembangan sejarah juga pembentukan Pemerintahan Daerahnya yang harus dihargai.

## 2. Keistimewaan DIY

Keistimewaan DIY secara de facto telah lahir sejak adanya Piagam Kedudukan yang ditandatangani oleh Soekarno tanggal 19 Agustus 1945 yang disusul dengan diterbitkannya Amanat oleh kedua pimpinan Yogyakarta pada tanggal 5 September 1945 yang isinya menyatakan bahwa Yogyakarta merupakan Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia. Namun secara de jure eksistensi keistimewaan DIY baru diakui melalui Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

## D. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis deskripsi kualitatif yang artinya data dijabarkan dalam bentuk kata-kata atau gambar-gambar bukan dalam bentuk angka. Metode deskripsi ini menggambarkan data secara kualitatif yaitu interaksi dalam konsep yang sedang dikaji secara empiris dan menggunakan kata-kata. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk menganalisis data Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah :

### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting dicari tema dan populasinya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Setelah data terkumpul yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan maupun data pendukung lainnya yang ditemukan, dikumpulkan dan dikelompokkan dengan membuat ringkasan yang kemudian disesuaikan dengan hasil penelitian. Kemudian data yang sudah disederhanakan dapat disusun secara sistematis kedalam suatu unit dengan

menonjolkan data yang bersifat pokok dan penting. Data yang telah terkumpul kemudian dikelompokkan dan disesuaikan dengan kategori yang ada sehingga dapat memberikan informasi ataupun gambaran yang jelas tentang hasil penelitian.

### 2. Penyajian Data

Pengumpulan data yang disajikan dalam bentuk deskriptif berupa tulisan agar mudah dipahami isinya dan dapat ditarik kesimpulan untuk melakukan analisa juga referensi untuk penelitian selanjutnya.

### 3. Kesimpulan

Hasil dari penelitian yang telah terangkum harus diulang kembali dengan mencocokkan pada reduksi data dan penyajian data, agar kesimpulan yang telah dikaji dapat disepakati dan sebagai laporan yang memiliki tingkat data yang valid. Dengan demikian dari data yang telah terkumpul kemudian dilakukan penyederhanaan dan pemfokusan data. Setelah itu data disajikan dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang menjawab rumusan penelitian.

## E. Reduksi Data

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nur Ikhwan sebagai Kepala Perencanaan Sektoral dan Dra. Puji Astuti sebagai Kepala Bidang Perencanaan Bidang Kebudayaan DIY bahwa Dinas Kebudayaan DIY mempunyai atau menyediakan akses informasi kepada Masyarakat terkait informasi transparansi Dinas Kebudayaan DIY dalam website [bappeda.jogjaprovo.go.id](http://bappeda.jogjaprovo.go.id), web [monev](http://monev.go.id), web SKPD atau secara langsung.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nur Ikhwan sebagai Kepala Perencanaan Sektoral dan Dra. Puji Astuti sebagai Kepala Bidang Perencanaan Bidang Kebudayaan DIY bahwa Dinas Kebudayaan DIY telah mempunyai dan menyediakan informasi

seputar perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait danais yang dipergunakan untuk kepentingan kebudayaan yakni di Dinas Kebudayaan DIY.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nur Ikhwan sebagai Kepala Perencanaan Sektoral dan Dra. Puji Astuti sebagai Kepala Bidang Perencanaan Bidang Kebudayaan DIY bahwa Dinas Kebudayaan DIY mempunyai metode dalam keterbukaan proses baik segi perencanaan, kegiatan bahkan transparansi dana yang telah digunakan dan dapat ditanyakan langsung atau tidak langsung apabila terdapat pernyataan yang kurang memuaskan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nur Ikhwan sebagai Kepala Perencanaan Sektoral dan Dra. Puji Astuti sebagai Kepala Bidang Perencanaan Bidang Kebudayaan DIY bahwa Dinas Kebudayaan DIY mempunyai regulasi yang jelas terkait pelaksanaan transparansi yang dinaungi oleh UUD serta Perda dan Dinas Kebudayaan DIY juga mempunyai mekanisme pengaduan yang jelas apabila masyarakat ingin menadukan, memberi saran atau pertanyaan terkait kinerja dan laporan penggunaan danais

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nur Ikhwan sebagai Kepala Perencanaan Sektoral dan Dra. Puji Astuti sebagai Kepala Bidang Perencanaan Bidang Kebudayaan DIY bahwa Dinas Kebudayaan DIY mempunyai kekauratan dan ketetapan waktu dalam memberikan akses transparansi sesuai kewajibannya dilihat dari kesiapan Dinas Kebudayaan DIY dalam memeberikan perencanaan kegiatan, anggaran serta laporan keuangan yang bersumber dari Danais satu bulan sekali secara berkesinambungan melalui website webmonev dan SKPD diharuskan melaporkan sebelum tanggal 5 bulan berjalan untuk laporan bulan sebelumnya

sehingga masyarakat dapat mengakses dan mengetahui baik dari website itu sendiri, media cetak dan elektronik yang dinaungi oleh Dinas Kebudayaan DIY serta terdapat bukti bahwa adanya informasi transparansi Dinas Kebudayaan DIY dalam website [bappeda.jogjaprov.go.id](http://bappeda.jogjaprov.go.id)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nur Ikhwan sebagai Kepala Perencanaan Sektoral dan Dra. Puji Astuti sebagai Kepala Bidang Perencanaan Bidang Kebudayaan DIY bahwa Dinas Kebudayaan DIY menyediakan informasi terkait tentang perencanaan, kegiatan, pelaksanaan, anggaran serta pertanggung jawaban yang dapat diakses melalui website monev, website SKPD, bappeda serta media cetak dan elektronik yang dinaungi oleh Dinas Kebudayaan DIY. Dinas Kebudayaan DIY juga selalu tepat waktu dalam memberikan laporan secara tepat waktu terkait danais kepada SKPD yaitu satu bulan sekali.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nur Ikhwan sebagai Kepala Perencanaan Sektoral dan Dra. Puji Astuti sebagai Kepala Bidang Perencanaan Bidang Kebudayaan DIY bahwa Dinas Kebudayaan DIY menginformasikan kepada masyarakat tentang kemudahan mengakses informasi dalam mencari pertanggung jawaban danais, tidak ada kendala yang berarti dalam memberikan transparansi kepada masyarakat. Masyarakat dapat bertanya secara langsung kepada Dinas, namun masyarakat menilai, masyarakat menemui kesulitan dalam mengakses informasi.

## **F. Penyajian Data**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nur Ikhwan sebagai Kepala Perencanaan Sektoral dan Dra. Puji Astuti sebagai Kepala Bidang Perencanaan Bidang Kebudayaan DIY bahwa Dinas Kebudayaan DIY menginformasikan kepada masyarakat

tentang kemudahan mengakses informasi dalam mencari pertanggung jawaban danais, tidak ada kendala yang berarti dalam memberikan transparansi kepada masyarakat. Masyarakat dapat bertanya secara langsung kepada Dinas, namun masyarakat menilai, masyarakat menemui kesulitan dalam mengakses informasi.

Transparansi pemerintah kepada masyarakat merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh badan pemerintah itu sendiri dan merupakan hak bagi masyarakat untuk mengetahui segala proses sampai kepada keuangan yang telah digunakan. Berbicara tentang danais yang salah satunya adalah dialokasikan kepada kepentingan kebudayaan maka masyarakat tentunya akan mencari informasi terkait danais di Dinas Kebudayaan.

Informasi yang didapat dari Bapak Nur Ikhwan sebagai Kepala Perencanaan Sektoral dan Dra. Puji Astuti mengatakan bahwa tahun 2016 Dinas Kebudayaan DIY telah melaksanakan 5 Program dan 25 kegiatan yakni:

- a. Program Pengembangan Nilai Budaya
- b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- c. Program pengelolaan Keragaman
- d. Program pengembangan kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
- e. Program peningkatan sarana dan prasarana budaya

Dana program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan DIY memiliki sumber dana yaitu dana Keistimewaan yang merupakan salah satu jenis dana transfer ke daerah. Danais yang membawa angin segar bagi masyarakat tentunya harus jelas pengalokasian dan penggunaannya mengingat dana istimewa tersebut tidak sedikit. Pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Kebudayaan DIY melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 3.675.625.020,- dan Dana Keistimewaan sebesar Rp 71.252.092.000,-. Melalui

mekanisme Perubahan pada bulan oktober dengan nomor DPA 42 / DPPA / 2016 terdapat perubahan APBD 2016 menjadi Rp 81.646.743.071,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 6.012.754.124,- dan Belanja Langsung Rp 75.633.988.947,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp 74.315.761.742,- (91.02%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp 5.643.320.885,- (6.91%) belanja langsung sebesar Rp 68.672.440.857,- (84.11%).

Diketahui penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2016 sebesar Rp. 68.672.440.857 dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 64.615.346.754 (94%), sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung Rp 4.057.094.103 atau sebesar 5.9%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya pelestarian benda cagar budayawan kawasan cagar budaya. (45.6%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya jumlah ruang pertunjukan seni yang representatif. (1.22%). Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2016 telah mencukupi.

## G. Transparansi Keistimewaan DIY

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Nur Ikhwan sebagai Kepala Perencanaan Sektoral dan Dra. Puji Astuti sebagai Kepala Bidang Perencanaan Bidang Kebudayaan DIY mengatakan bahwa Dinas Kebudayaan DIY telah menyediakan akses kepada masyarakat terkait transparansi



penggunaan danais di bidang Kebudayaan, hal tersebut terlihat pada jawaban yang diberikan oleh Bapak Nur Ikhwan sebagai Kepala Perencanaan Sektorial bahwa:

“Semua informasi berkaitan dengan pengelolaan dana keistimewaan dapat dilihat dalam web monev yang dibuat oleh bappeda , masyarakat bisa melihat dengan mode publik untuk melihat berbagai kegiatan yang dibiayai oleh dana keistimewaan”

Pemberian akses kepada masyarakat mengisaratkan bahwa Dinas Kebudayaan DIY secara serius ingin melaksanakan tugas sebagai pengabdian masyarakat agar tidak adanya simpang siur terkait informasi danais yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan.

2. Kejelasan dan kelengkapan informasi Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Nur Ikhwan sebagai Kepala Perencanaan Sektorial mengatakan bahwa Dinas Kebudayaan DIY telah melengkapi data pelaksanaan kepada web monev, data-data tersebut menginformasikan perencanaan, kegiatan dan pelaksanaan serta laporan keuangan yang dialokasikan dari danais. Pemberian laporan kepada web monev dilakukan sekitar satu bulan sekali oleh Dinas Kebudayaan DIY.

“Informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan dapat ditanyakan langsung kepada pelaksana kegiatan di masing-masing atau informasi bisa di lihat di web site dinas kebudayaan atau berkaitan dengan laporan monitoring dan evaluasi bisa dilihat di web site Bappeda karena untuk monitoring dan evaluasi dinas kebudayaan baru membuat system tersebut”.

Penggunaan web monev sebagai fasilitas bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi terkait kegiatan dan penggunaan dana dan Dinas Kebudayaan DIY memberikan kelonggaran kepada masyarakat

untuk bertanya langsung kepada pelaksana kegiatan apabila tidak terdapat kejelasan mengenai kegiatan, pelaksanaan dan laporan yang dibuat sehingga masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan dapat bertanya langsung kepada sumber yang melaksanakan untuk menghindari simpang siur informasi penggunaan danais.

3. Keterbukaan proses Keterbukaan proses yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan juga terlihat saat Bapak Nur Ikhwan sebagai Kepala Perencanaan Sektorial menjelaskan tentang mengalirnya dan caranya danais itu digunakan.

“Dana keistimewaan tidak memberikan hibah uang kepada para penggiat seni namun belanja langsung yang dilakukan oleh masing-masing bidang dan seksi di dinas kebudayaan. Prosedur yang harus dilakukan adalah penggiat seni mengajukan proposal kepada gubernur melalui dinas kebudayaan. Penggiat seni yang berupa group harus memiliki surat tanda terdaftar (SKT) yang dikeluarkan oleh Dinas kebudayaan Kab/Kota”.

Pernyataan-pernyataan hasil wawancara di atas dapat ditarik garis besar bahwa Dinas Kebudayaan DIY telah berusaha untuk memberikan transparansi dengan melakukan keterbukaan proses kepada masyarakat baik perencanaan, pelaksanaan, sumber dana serta pengalokasian dan penggunaan dana kepada masyarakat.

4. Kerangka Regulasi yang menjamin Transparansi

Sangatlah jelas regulasi yang berkaitan dengan transparansi seperti diutarakan di atas yakni pemerintah dan badan yang berada di bawah naungannya harus turut ikut mengaplikasikan sesuai dengan peraturan UU dan Perda. Sejalan dengan itu, Dra. Puji Astuti menambahkan bahwa :

“Proses penggunaan dana atau biaya sudah diatur dalam Pergub system dan prosedur pengelolaan dana keistimewaan”.

Pelaksanaan kegiatan serta transparansi dana yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DIY mengacu kepada beberapa peraturan yakni UUD tentang Keuangan Negara, UU no 23 tentang Pemerintah Daerah, Perda no 33 tentang pengelolaan Dana Keistimewaan dan Pergub serta Prosedur pengelolaan dana keistimewaan.

Pemaparan di atas dapat ditarik garis besar bahwa Dinas Kebudayaan DIY mempunyai regulasi yang jelas terkait transparansi dana keistimewaan.

#### **H. Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta**

1. Akses pada informasi yang cukup akurat dan tepat waktu

Pemanfaatan teknologi yang sedang berkembang sekarang ini tentunya memudahkan setiap orang dalam mencari informasi, begitupula yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DIY yakni memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memberikan transparansi perencanaan, pelaksanaan dan laporan kegiatan.

“Selain di dalam web monev secara berkala laporan pelaksanaan program kegiatan juga disampikan melalui media elektronik (TV, Radio) serta media cetak yang diterbitkan oleh dinas kebudayaan dan KPAny yang antara lain sampulur, mata jendela, mata budaya, mayangkara”.

Pemaparan-pemaparan di atas memberikan informasi bahwa Dinas Kebudayaan DIY menjamin keakuratan informasi yang telah ada jika sesuai dengan intruksi yang diberikan kepada masyarakat untuk mencari informasi di mana dan bertanya kepada siapa.

2. Penyediaan tentang informasi yang cukup jelas mengenai prosedur dan biaya

Kejelasan informasi yang dituturkan Dinas Kebudayaan kepada masyarakat diharapkan masyarakat dapat mengakses dan mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang dimiliki oleh masyarakat. Adapun prosedur yang jelas dalam memanfaatkan dana keistimewaan adalah:

“Dana keistimewaan tidak memberikan hibah uang kepada para penggiat seni namun belanja langsung yang dilakukan oleh masing-masing bidang dan seksi di dinas kebudayaan. Prosedur yang harus dilakukan adalah penggiat seni menagjukan proposal kepada gubernur melalui dinas kebudayaan. Penggiat seni yang berupa group harus memiliki surat tanda terdaftar (SKT) yang dikeluarkan oleh Dinas kebudayaan Kab/Kota”.

Pemaparan di atas menjelaskan prosedur pemanfaatan dana istimewa bagi pegiat seni dan budaya untuk memanfaatkan danais bahwa masyarakat umum dapat mengembangkan kebudayaan terkait kebudayaan yang ada di DIY dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan sehingga masyarakat tidak kebingungan apabila ingin memanfaatkan Dana Keistimewaan.

Penjelasan di atas memuat gambaran bahwa Dinas Kebudayaan DIY menyediakan informasi yang cukup jelas prosedur dan biaya.

3. Kemudahan mengakses informasi dan kendala

Adapun kendala yang dialami oleh Dinas Kebudayaan DIY adalah bahwa Dinas Kebudayaan DIY tidak memiliki kendala yang berarti terkait memberikan informasi transparansi kepada masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Dra.Puji Astuti bahwa:

“Tidak ada kendala dalam menyediakan informasi untuk penggunaan dana keistimewaan”.

Pernyataan di atas dapat ditarik sebuah garis besar bahwa Dinas Kebudayaan secara serius telah memberikan informasi mengenai danais kepada masyarakat sesuai dengan jadwal yang ditentukan yakni satu bulan sekali.

Adapaun tanggapan masyarakat yang diambil dari sebuah artikel bahwa Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Sabtu 15 April 2017.

“Tidak ada kejelasan dari pihak SKPD dalam web untuk memberikan informasi”.

Hal tersebut menjadi bahan baru untuk pihak pemerintah dalam menjelaskan semua transparansi yang harus dilakukan. Prosedur yang telah ada serta kejelasan informasi yang diberikan Dinas Kebudayaan bahwa apabila tidak menemukan kejelasan maka bertanya secara langsung kepada kantor Dinas Kebudayaan DIY untuk memperoleh pemaparan yang jelas.

## **I. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil reduksi data dan sajian data di atas, maka dapat diverifikasi sebagai berikut :

1. Transparansi dana keistimewaan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dinas Kebudayaan DIY telah melakukan transparansi kepada masyarakat dan sesuai dengan indicator yang di teliti oleh peneliti bahwa Dinas Kebudayaan DIY telah menyediakan akses kepada masyarakat berupa website yang di dalamnya menjelaskan tentang transparansi perencanaan, pelaksanaan, laporan dan evaluasi kegiatan atau Dinas Kebudayaan DIY telah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk bertanya langsung

ke kantor Dinas Kebudayaan untuk menanyakan penggunaan Dana Keistimewaan.

Dinas Kebudayaan DIY telah menyediakan kejelasan dan kelengkapan datanya untuk diakses oleh masyarakat lewat media internet berupa kejelasan kegiatan dan penggunaan dana istimewa serta monitoring ataupun melalui media cetak serta elektronik yang berada di bawah naungan Dinas Kebudayaan DIY.

Sesuai dengan Visi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Pusat Budaya, dan Daerah Tujuan wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera maka Dinas Kebudayaan DIY telah melakukan keterbukaan proses kepada masyarakat dengan cara menggelar forum keistimewaan untuk membahas dana keistimewaan yang dapat dihadiri oleh masyarakat serta kebebasan masyarakat dalam memberikan usul program kegiatan dan untuk menyaring aspirasi masyarakat, Dinas Kebudayaan DIY mengadakan Musrenbang.

Apabila masyarakat ingin ikut memanfaatkan dana istimewa dengan kebudayaan atau seni yang dimiliki, maka Dinas Kebudayaan DIY juga telah menyediakan keterbukaan dengan melalui prosedur yang berlaku.

Transparansi yang sejatinya harus dilakukan Pemerintah tentunya mempunyai kerangka regulasi yang jelas, begitupula dengan Dinas Kebudayaan DIY dalam menyampaikan transparansi kepada masyarakat sesuai dengan dasar regulasi yang dimilikinya yaitu UUD tentang Keuangan Negara, UU 23 tentang Pemerintahan Daerah, Perda no 33 tentang pengelolaan dana istimewa dan Pergub serta Proseddiur pengelolaan dana keistimewaan.

- Pernyataan tersebut sesuai dengan empat indikator yaitu a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, b. Kejelasan dan kelengkapan informasi, c. Keterbukaan proses dan d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Keakuratan informasi menjadi hal penting dalam mendapatkan informasi, begitupun masyarakat menginginkan keakuratan dalam mendapatkan informasi, Dinas Kebudayaan DIY memberikan pilihan kepada masyarakat agar mendapatkan informasi mengenai dana secara akurat yakni dengan mengakses website Dinas Kebudayaan untuk kegiatan, bappeda, SKPD dalam hal penggunaan dana atau memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk bertanya baik secara langsung yakni datang ke Kantor Dinas Kebudayaan DIY dan tidak langsung yakni lewat email Dinas Kebudayaan DIY atau website di kotak pertanyaan, saran dan usulan.

### Daftar Pustaka

#### Buku dan Jurnal

- Ardianto, Elvinaro dkk. 2007. *Komunikasi Massa*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Iqsan. *Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur*. Universitas Mulawarman. Kalimantan Timur.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta :Rineka Cipta.
- Lalolo krina, Loina.(2003).*Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta :Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Latifah Letty Aziz, Nyimas & Zuhro R. Siti. (2018) *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Dan Istimewa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Moleong, L.J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin, Yahya and MacAndrews, Colin. (1988). *Masalah-Masalah Pembangunan Politik*. Gadjah Mada University Press.
- Mustopadidjaja. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Raditia Liring. 2014. *Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Sakir. 2015. *Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta
- Subanar, Budi. 2015. *Modul Workshop Kehumasan Mengenai Keistimewaan DIY, Presentasi Membedah UUK UU No13/2012 Dalam Kaitan Dengan Kebudayaan*. Biro Umum Humas Dan Protokol SETDA DIY. Ypgyakarta
- Sudjito, Ari. (2016). *Konflik Internal Keraton: Dinamika dan Implikasi Sosial Politiknya di D.I*. Yogyakarta. Disampaikan pada Diskusi Serial Kewarganegaraan #1 Fakultas Ilmu Sosial UNY
- Suhartono, Beni. 2013. *Modul Workshop Kehumasan Mengenai Keistimewaan DIY*. Biro Umum Humas Dan Protokol SETDA DIY. Ypgyakarta.

Sugiyono. 2015. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta .

Soeparman, Soemahamidjaja. 1997. *Membentuk Karakter Pengusaha*. Bandung: PT.Mizan Pustaka.

Sarwono, S.W. 2002. *“Teori-teori Psikologi Sosial.”* PT Raja Grafindo Persada.

Septi Winarsih, Atik & Ratminto. 2012. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Suryabrta, Sumardi. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta :PT Raja Grafindo Persada.

Sakti Hadiwijoyo Suryo. (2011). *Gubernur Kedudukan, Peran dan Kewenangannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Viktoria, Tomi. 2014. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan Di SMK Muhammadiyah Prambanan*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.

## **Regulasi**

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **Website**

<http://www.pikiranrakyat.com> /diakses pada tanggal 7 Agustus 2017, pukul 08.50

<http://www.krjogja.com> /diakses pada tanggal 7 Agustus 2017, pukul 09.21

<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2013/103~PMK.07~2013Per.htm>. Diakses pada tanggal 7 Agustus 2017, pukul 16.05

<http://www.suarapk.com/2017/04/polemik-sultan-ground-milik-siapa-terus.html>. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2017, pukul 17.20

<http://www.dprd-diy.go.id>. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2017, pukul 18.09

<http://www.Monevapbd.jogjaprov.go.id>. Diakses pada tanggal 29 November 2017

<http://www.bpurwoko.staff.ugm.ac.id/2008/09/25/365> diakses pada Selasa 10 Desember 2017, 15.20 wib